



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2018

Nomor Register Permohonan: 001/PS/BWSL-PROV.SB-14/PEMILIHAN/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. Nama : Letkol (Purn) Syamsuar Syam,
S.Sos

Nomor KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat, Tanggal :

Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Purnawirawan TNI-AD Republik
Indonesia

2. Nama : Misliza

Nomor KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal



Tempat, Tanggal :

Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Mengurus Rumah Tangga

dengan permohonan tertanggal 12 Januari 2018 memberikan kuasa kepada Pallecyc Permana, SH & Patners dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS/BWSL-PROV.SB-14/PEMILIHAN/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018

- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1) Identitas Pemohon dan Termohon

- a. Bahwa pihak yang menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan, sebagai berikut :

1. Nama : Letkol (Purn) Syamsuar
Syam, S.Sos

Nomor KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat, Tanggal :

Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Purnawirawan TNI-AD
Republik Indonesia

2. Nama : Misliza

Nomor KTP :

Alamat/Tempat :

Tinggal



Tempat, Tanggal :

Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Mengurus Rumah
Tangga

- b. Bahwa pihak yang menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa, yaitu : Komisi Pemilihan Umum Kota Padang

2) Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, secara tegas menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang : *"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142"*. Ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah *"Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan"*



sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan aturan pelaksana Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 dengan objek sengketa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Huruf (c) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota“(1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:
c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara”;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

3) Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota “(1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota “Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon”;
3. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 24/KH.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Padang Sebagai Dasar Perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran



Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (Model BA.1-KWK Perseorangan) dinyatakan memenuhi syarat terkait dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa terhadap objek sengketa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 24/PL.03.2-BA/1371/KPU-Kot/I/2018 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 tertanggal 11 Januari 2018.

4) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *“Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *“Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan tersebut diterima oleh pemohon”*;
3. Bahwa permohonan Pemohon terhadap pembatalan



Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
Nomor : 24/PL.03.2-BA/1371/KPU-Kot/I/2018
tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen
Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun
2018 tertanggal 11 Januari 2018, diajukan kepada
Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang pada tanggal
15 Januari 2018 dan melakukan perbaikan berkas
oleh Pemohon pada tanggal 17 Januari 2018 dan
dicatat dalam buku register dengan Nomor Register :
001/PS/BWSL-PROV.SB-14/PEMILIHAN/I/ 2018 pada
tanggal 17 Januari 2018;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

5) Pokok Permohonan

Bahwa pada musyawarah penyelesaian sengketa pertama pada tanggal 19 Januari 2018, Pemohon telah membacakan Permohonannya dihadapan Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang dengan dihadiri oleh Termohon, secara lengkap terurai di bawah ini:

I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Berdasarkan Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1



Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. ***“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”.***

Pasal 142 Huruf (b) dan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ***“Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan”.***

Dengan demikian, maka Panwaslu Padang berwenang menerima dan memutus sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terkait Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Nomor 24/PL.03.2-BA/371/KPU-Kot/I/2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertera dalam Surat Pencalonan Pemohon kepada Termohon sebagai Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang (Model B-KWK



Perseorangan) tertanggal 10 Januari 2018.

Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (***legal standing***) untuk mengajukan permohonan kepada Panwaslu Kota Padang sebagaimana dimaksud Pasal 134 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. ***“Laporan Pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh Pemilih, Pemantau Pemilihan atau Peserta Pemilihan”.***

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan di Kota Padang sebagaimana tertera dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014



tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
“Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” dan ***“Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”***.

Bahwa dengan demikian, sudah benar dan tepat Pemohon menarik Termohon sebagai pihak sehubungan dengan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terkait Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Nomor 24/PL.03.2-BA/371/KPU-Kot/I/2018.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa sebagaimana tertera dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

Bahwa dengan demikian permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota atas Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 tertanggal 11 Januari 2018 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga Pemohon sudah tepat mengajukan penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kota Padang.



V. POKOK PERMOHONAN

Termohon Menolak Dokumen Persyaratan Pendaftaran yang sudah diserahkan Pemohon sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Berita Acara Nomor 24/PL.03.2-BA/371/KPU-Kot/I/2018, tertanggal 11 Januari 2018 tanpa memberikan waktu untuk melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran.

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 dari jalur perseorangan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Padang) tertanggal 10 Januari 2018.

Dan bersamaan dengan itu Pemohon menyerahkan berkas syarat pencalonan pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, namun dalam rentang waktu 1 hari diluar jadwal pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, **Nomor :9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017.** yaitu pada Tanggal 11 Januari 2018 Termohon mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Nomor 24/PL.03.2-BA/371/KPU-Kot/I/2018 yang pada pokoknya menolak dokumen persyaratan Pemohon **tanpa memberikan waktu untuk memperbaiki dokumen persyaratan tersebut.**

Bahwa tindakan Termohon yang menolak dokumen persyaratan Pemohon dan tidak memberikan waktu kepada Pemohon, untuk sampai pada tahap memperbaiki/melengkapi dokumen persyaratan



pendaftaran Pemohon, dimana tindakan Termohon tersebut yang secara hukum telah bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang **Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017** tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Angka 2 Huruf (h) , (i), (j) Ayat (2) yang menyebutkan bahwa : Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan berakhir pada tanggal 16 Januari 2018 dan pemberitahuan hasil penelitian tersebut baru akan diumumkan pada tanggal 17-18 Januari 2018, serta perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon berakhir pada tanggal 18-20 Januari 2018.

Dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa:

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Melakukan Penelitian, Persyaratan Administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari.

Dan Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima”.

Bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, pada angka ke 3 dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Nomor : 24/PL.03.2-BA/371/KPU-Kot/I/2018. Yang dijadikan sebagai acuannya, secara yuridis tidak boleh mendalilkan secara sepihak (*recthmatic*). Surat edaran tersebut hanya berlaku ke dalam dan tidak memiliki kekuatan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang aturan yang berada di atasnya (***Lex Superior Derogat Lex Inferiori***) untuk kemudian menolak pendaftaran syarat bakal pasangan calon sebagaimana dasar itu termaktub dalam Surat KPU RI No. 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 Pasal 4 Huruf (a) yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal terdapat syarat calon yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalnya tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan dari KPK, surat keterangan bebas hutang dari pengadilan negeri atau dokumen lainnya belum dapat disampaikan oleh calon pada masa pendaftaran, sepanjang yang bersangkutan menyerahkan tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut telah diproses oleh instansi yang berwenang, maka tanda bukti



tersebut dapat diterima pada masa pendaftaran, selanjutnya, calon yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen yang benar pada masa perbaikan”.

Berdasarkan surat di atas tidak ditemukan adanya satu alasanpun yang mengatakan bahwa, apabila dokumen atau syarat pendaftaran Pasangan Calon belum dapat disampaikan atau dilengkapi, maka dokumen persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon dapat ditolak, yang secara prinsip menyebabkan gugurnya hak Pemohon. Namun, sebagaimana yang telah diatur pada aturan yang lebih tinggi di atasnya seharusnya Termohon masih memberikan waktu sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang **Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017** tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Angka 2 Huruf (h) , (i), (j) Ayat (2), yaitu diberikan waktu untuk melakukan penelitian, perbaikan dokumen dan/atau berkas pemohon yang belum dilengkapi. Yang pada hari terakhir pendaftaran tertanggal 10 Januari 2018, telah memberikan lampiran dokumen dan/atau berkas yaitu tanda bukti berupa surat LHKPN tahun sebelumnya serta bukti elektronik berupa balasan email dari KPK sebagai bukti bahwasanya berkas LHKPN yang sudah di ajukan ditanggal 9 Januari 2018 sedang diproses oleh KPK, sebagaimana yang diminta oleh Termohon dan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 4 Huruf (a) Surat KPU RI No. 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018. Namun, Termohon tetap menolak dan tidak mau memproses tanda bukti tersebut dengan alasan bahwa bukti tersebut adalah data lama yang harus diperbaharui dan email yang dimaksud adalah **korespondensi** yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa dokumen tersebut telah diproses oleh KPK. Maka

tindakan Termohon yang menolak bukti balasan surat elektronik dari KPK tentang proses pemohon di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyatakan bahwa :

Informasi adalah keterangan pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun elektronik.

Bahwa Termohon sudah melanggar Pasal 10 huruf a Undang-Undang Indonesia Republik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Indonesia Republik Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ***“KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib memperlakukan calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota secara adil dan setara”.***

Dan asas serta prinsip dan kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum terkait surat KPU RI No. 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018, yang pada dasarnya adalah hal kewajiban yang harusnya disampaikan atau disosialisasikan kepada



Pemohon, karena merupakan tanggung jawab Termohon dan juga kewajibannya untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada semua pasangan bakal calon, termasuk juga Pemohon yang dari jalur perseorangan. Namun faktanya, hingga tanggal 10 Januari 2018 sampai batas akhir pendaftaran, pemohon belum ada/pernah menerima surat, dan/atau sosialisasi ataupun lampiran surat sebagaimana dimaksud di atas. Yang mana dalam hal ini sangat merugikan kedudukan Pemohon sebagai Peserta Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang dan merupakan suatu bentuk perlakuan *diskriminatif* dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang secara terang-terangan tindakan tersebut sangat bertentangan dengan etika profesi dan/atau kode etik penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 13 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum :

Pasal 2 Ayat (2) : Kode etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN serta Bawaslu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pasal 8 huruf (b) : Penyelenggaraan Pemilu berkewajiban mengindahkan norma dalam penyelenggaraan pemilu.

Pasal 10 : Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil penyelenggaraan pemilu berkewajiban

:(b) Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu.(h)



Memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya.

Pasal 15 : Melaksanakan asas professionalitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggara pemilu berkewajiban : (a) Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggaraan pemilu.

Bahwa segala tindakan Termohon sebagaimana disebutkan di atas, juga merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang telah dijamin haknya dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945. sebagaimana disebutkan dalam ketentuan:

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Pasal 28F UUD 1945 : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 : Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain

dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

VII. PETITUM

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Nomor : 24/PL.03.2-BA/371/KPU-Kot/I/2018 yang diterbitkan Termohon.

Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon melengkapi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana termaktub dalam Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah persyaratan pencalonan di atas sudah dinyatakan lengkap sesuai dengan Angka 2 Huruf (j) Ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Memerintahkan KPU Kota Padang untuk melaksanakan Putusan ini.

6) Hal-Hal Yang Dimohonkan

Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Nomor : 24/PL.03.2-BA/371/KPU-Kot/I/2018 yang diterbitkan Termohon.

Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon melengkapi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana termaktub dalam Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Memerintahkan termohon untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi berkas perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah persyaratan pencalonan di atas sudah dinyatakan lengkap sesuai dengan Angka 2 huruf j ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Memerintahkan KPU Kota Padang untuk melaksanakan



Putusan ini.

7) Jawaban Termohon

Bahwa Termohon dalam menanggapi permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada tanggal 20 Januari 2018 Termohon telah memberikan Jawaban yang dibacakan dihadapan Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Jawaban Termohon ini diajukan setelah permohonan Pemohon dibacakan pada musyawarah pertama penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Nomor: 001/PS/BWSL-PROV.SB-14/PEMILIHAN/I/2018 di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon, selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan Jawaban Termohon pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018;
2. Bahwa oleh karena Jawaban Termohon telah diajukan setelah permohonan Pemohon dibacakan dan masih dalam tegang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka cukup beralasan hukum Jawaban Termohon diterima dalam perkara ini.



II. KEDUDUKAN PEMOHON DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya atas nama Advokat/Penasihat Hukum Pallecyc Permana, S.H. dan Jerry Permana, S.H., dari Kantor Pallecyc Permana, SH & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang untuk bertindak mewakili Pemohon dalam perkara ini, karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018 untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang dari jalur peseorangan adalah merupakan **surat kuasa umum meskipun ditulis dengan nama Surat Kuasa Khusus**, karena surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1795 KUHPERdata dan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang menyatakan “Pemohon, Termohon dan/atau Pihak Terkait dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus”;
2. Bahwa surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya sebagaimana termuat dalam surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2018 sama sekali **tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap para pihak (subjek) yang berperkara, dalam hal ini adalah berhadapan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang sebagai Termohon serta tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang obyek sengketa yang diajukan**

Pemohon terkait dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 atas nama Pemohon Nomor : 24 tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018, melainkan menyebutkan secara umum “untuk mendampingi, memberikan nasehat hukum dan melakukan gugatan dan/atau permohonan sengketa Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang dari jalur perseorangan dalam arti seluas-luasnya tanpa sesuatu yang dikecualikan kepada Pemberi Kuasa atas di Badan Pengawas Pemilihan Kota Padang, selanjutnya kuasa yang diberikan Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon hanya untuk mengajukan gugatan dan/atau permohonan sengketa Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang dari jalur perseorangan di **Badan Pengawas Pemilihan Kota Padang (tidak ada) dan bukanlah di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang.** Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini termasuk tidak memiliki hak untuk membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon yang diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang juga



tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017, karena dalam permohonan Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan kuasa penuh kepada kuasa hukumnya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018. Namun dalam permohonan Pemohon tetap ditandatangani oleh Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 dan Kuasa Hukumnya atas nama Advokat/Penasihat Hukum Palley Permana, S.H. dan Jerry Permana, S.H. Padahal jika mengacu ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang menyatakan “Permohon sebagaimana dimaksud Ayat (3) **ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya** disertai bukti dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan serta dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data”, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini seharusnya hanya ditanda tangani oleh kuasa hukumnya yang telah memberi kuasa penuh dari Pemohon pada tanggal 12 Januari 2018, karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 di atas syarat sah penandatanganan permohonan perkara ini adalah bersifat alternatif antara Pemohon atau kuasa hukumnya dan bukanlah bersifat kumulatif (gabungan keduanya). Oleh karena itu, maka semakin membuktikan adanya ketidakjelasan dan tidak terpenuhinya sifat khusus suatu surat kuasa dari Pemohon kepada kuasa hukumnya;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Advokat/Penasihat Hukum Pallecy Permana, S.H. dan Jerry Permana, S.H., dari Kantor Pallecy Permana & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018, sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini termasuk tidak memiliki hak untuk membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang dikarenakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018 merupakan surat kuasa umum dan bukanlah Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Kuasa Hukum Pemohon hanya berhak mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang (tidak ada) dan bukanlah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang. Oleh karenanya sudah seharusnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 4 paragraf pertama, Pemohon mendalilkan permohonannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia



Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa permohonan Pemohon berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud Pemohon dalam perkara ini adalah keliru dan tidak berdasar hukum, karena Peraturan Bawaslu Republik Indonesia dimaksud telah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan disahkannya Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku : 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 920); dan 2. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1588), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**”;



3. Bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun, maka dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan dimaksud telah kehilangan basis argumentasinya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 berbunyi “Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa”. Selanjutnya pada Ayat (2) Pasal 10 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan “Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor agar mengajukan permohonan sengketa”. Adapun permohonan sengketa yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) Pasal 10 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2016 tersebut ditegaskan “Dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan sengketa Pemilihan”. Dengan demikian Pemohon baru dapat mengajukan permohonannya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang menyatakan perkara ini sebagai sengketa pemilihan;

4. Bahwa apabila dicermati dari dalil permohonan Pemohon yang didasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2016, maka Pemohon mengajukan permohonan ini juga bukan atas dasar adanya laporan



pelanggaran yang harus disikapi terlebih dahulu oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang sebagai obyek sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2016, melainkan faktanya Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 12 Januari 2018, yaitu 1 (satu) hari setelah objek sengketa diterbitkan oleh Termohon sehingga demikian alasan Pemohon mengajukan permohonan ini seharusnya karena telah mengetahui obyek sengketa perkara ini dari Termohon. Oleh karena itu, **seharusnya Pemohon mendalilkan tenggang waktu permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017** yang menyatakan “Permohon penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”;

5. Bahwa oleh karena Pemohon telah keliru dalam mendalilkan tenggang waktu mengajukan permohonan berdasarkan **Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2016 yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi**, serta tenggang waktu pengajuan permohonan yang didasarkan sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 dan bukanlah berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan



dan/atau diumumkan. Dalam hal ini adalah sejak diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 atas nama Pemohon Nomor : 24 tahun 2018 yang telah disampaikan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Pukul 05.35 pagi hari secara langsung kepada Petugas Penghubung Pemohon atas nama Zulfa Hadi Sumitra, SHI sehingga dengan demikian alasan permohonan Pemohon mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. Bahwa apa yang Termohon sampaikan dalam pokok permohonan ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban Termohon tentang tenggang waktu mengajukan jawaban Termohon, kedudukan Pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan dan tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon di atas, dan pada dasarnya Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

II. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 10 Januari tahun 2018 Pukul 22.15 Wib telah menyerahkan dokumen pendaftaran berupa syarat pencalonan dan syarat calon kepada Termohon sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 dan terhadap dokumen tersebut Termohon telah melakukan pemeriksaan



seluruh dokumen pendaftaran Pemohon setelah diterima dari Petugas Penghubung Pemohon dan

berakhir pada hari Kamis dini hari Pukul 02.35 WIB, serta benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen pendaftaran Pemohon, selanjutnya Termohon mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 atas nama Pemohon Nomor : 24 tahun 2018 **(Bukti T-01)** dengan menyatakan menolak dokumen persyaratan pendaftaran yang sudah diserahkan oleh Pemohon dengan alasan hukum, karena **Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon tidak memiliki Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Bukti T-02 dan T-03)** dan bahkan sampai dengan Pukul 02.35 Wib Pemohon tidak dapat menyerahkan Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikeluarkan oleh KPK tersebut. Bahkan **Pemohon juga tidak dapat menyerahkan tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut telah diproses oleh KPK sebagai instansi yang berwenang (Bukti T-04)** berdasarkan Surat KPU RI Nomor 17 tahun 2018 tentang Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018. Oleh karenanya, maka cukup beralasan hukum Termohon menolak dokumen persyaratan pendaftaran yang sudah diserahkan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Huruf (i) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas : huruf (i) surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf k”;

- III. Bahwa alasan permohonan Pemohon pada halaman 5 yang menyatakan “tindakan Termohon yang menolak dokumen persyaratan Pemohon dan tidak memberikan waktu Pemohon untuk sampai pada tahap perbaikan/melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran Pemohon secara hukum telah bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Huruf (i) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 telah jelas dan tegas menyatakan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU terdiri atas : huruf (i) surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon namun faktanya tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara ini. Bahkan Termohon telah mengeluarkan pula pengumuman

Nomor : 1 tahun 2018 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 tanggal 1 Januari 2018 sampai 7 Januari 2018 **(Bukti T-05)** yang menyebutkan salah satu persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 adalah berupa Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun faktanya tetap diabaikan oleh Pemohon pada saat melakukan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 **(Bukti T-06, T-07, T-08, T-09 dan T-10)**. Oleh karenanya alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon juga telah keliru dalam mendalilkan alasan permohonannya dengan menyatakan Termohon tidak memberikan waktu kepada Pemohon untuk sampai pada tahap memperbaiki/melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Angka 2 Huruf (h), (i), (j) Ayat (2) Keputusan Termohon Nomor : 9 tahun 2017 dengan menyatakan penelitian syarat pencalonan untuk pasangan perseorangan berakhir tanggal 16 Januari 2018 dan pemberitahuan hasil penelitian baru akan diumumkan pada tanggal 17-18 Januari 2018 serta perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon berakhir tanggal 18-20 Januari 2018, karena alasan Pemohon sangatlah prematur dan seakan tidak memahami dengan baik Keputusan Termohon Nomor : 9 tahun 2017 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon



Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 tertanggal 1 Januari 2018. Padahal dalam Keputusan Termohon Nomor : 9 tahun 2017 tersebut telah dicantumkan secara jelas dan tegas tentang tahapan dan jadwal pendaftaran calon pada tanggal 8-10 Januari 2018. Sedangkan tahap dan jadwal penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan sampai dengan tahap dan jadwal perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon yang didalilkan oleh Pemohon **hanya dapat dilakukan oleh Termohon setelah Pemohon melakukan pendaftaran dengan memenuhi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada Termohon pada masa pendaftaran tanggal 8-10 Januari 2018,** sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf (i) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017. Apabila Pemohon tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada Termohon pada masa pendaftaran calon pada tanggal 8-10 Januari 2018 berupa Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut telah diproses oleh KPK sebagai instansi yang berwenang, selanjutnya dokumen apa yang akan Termohon lakukan penelitian sampai dengan perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon padahal faktanya Pemohon sama sekali tidak memiliki dokumen persyaratan dan syarat calon



berupa **Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN dimaksud**, (**Bukti T-02 dan T-03**). Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka tindakan Termohon menolak dokumen persyaratan pendaftaran Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 atas nama Pemohon Nomor : 24 tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf (i) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 jo Keputusan Termohon Nomor : 9 tahun 2017 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 tertanggal 1 Januari 2018, sehingga sudah selayaknya alasan permohonan Pemohon di atas dikesampingkan dalam perkara ini;

- IV. Bahwa alasan permohonan Pemohon pada halaman 5-6 yang menyatakan “Termohon pada Angka 3 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Nomor : 24 tahun 2018 telah mendalilkan secara sepihak surat edaran hanya berlaku ke dalam dan tidak memiliki kekuatan hukum jika bertentangan dengan undang-undang aturan yang berada di atasnya dalam menolak pendaftaran syarat bakal calon sebagaimana dimaksud Surat KPU RI No. 17 tahun 2018”, adalah alasan keliru dan tidak berdasar hukum, karena Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 tahun 2018 tertanggal 5 Januari 2018, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan



undang-undang maupun Peraturan KPU RI yang berada di atasnya, karena justru merupakan penjelasan terhadap ketentuan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf (i) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 mengenai dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada Termohon dimana salah satunya adalah surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari instansi berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon dan hal tersebut justru sudah sangat mengakomodir dan memudahkan hak dari bakal pasangan calon termasuk Pemohon, sepanjang menyerahkan tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut **telah diproses oleh KPK** sebagai instansi yang berwenang. Namun faktanya Pemohon atas nama bapak Syamsuar Syam tidak menyerahkan tanda bukti tersebut kepada Termohon, melainkan hanya dapat menyerahkan *printout* pengiriman surat elektronik ke KPK pertanggal 10 Januari 2018 (**Bukti T-02**), sedangkan Pemohon atas nama Misliza hanya menyerahkan *printout* pengiriman surat elektronik ke KPK pertanggal 10 Januari 2018 (**Bukti T-03**) disertai dengan *printout* respon balasan surat elektronik dari KPK yang menyatakan “terima kasih telah menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Salinan Form Permohonan Aktivasi *e-Filling* ibu telah kami terima dengan baik, namun belum dapat kami proses karena salah Form” (**Bukti T-04**), sehingga



dengan menyerahkan *printout* tersebut semakin membuktikan bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut telah diproses oleh KPK sebagai instansi yang berwenang. Oleh karenanya, maka sangat beralasan hukum Termohon menolak dokumen persyaratan pendaftaran yang sudah diserahkan oleh Pemohon sebagai bakal pasangan calon dengan mengacu ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf (i) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, sehingga dengan demikian sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum jika Pemohon menyatakan tindakan Termohon yang menolak bukti balasan surat elektronik dari KPK bertentangan dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Padahal *printout* berupa bukti elektronik balasan email dari KPK dan apalagi LHKPN tahun sebelumnya tidak dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK melalui emailnya dengan menyatakan telah menerima salinan Form Permohonan Aktivasi *e-Filling* Laporan Harta Kekayaan dari Pemohon atas nama Misliza, **namun menyatakan belum dapat diproses karena salah form** dan Pemohon atas nama Misliza disarankan untuk mengirimkan kembali Form Permohonan Aktivasi agar dapat diproses serta **LHKPN terbaru disampaikan dan menjadi syarat dalam pencalonan Pemohon sebagai calon kepala daerah.** Oleh karena itu

maka alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum sama sekali;

- V. Bahwa alasan permohonan Pemohon pada halaman 7-8 yang menyatakan “Termohon sudah melanggar Pasal 10 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan asas serta prinsip Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum terkait Surat KPU RI Nomor 17 yang pada dasarnya harus disampaikan atau disosialisasikan kepada Pemohon yang mana sangat merugikan kedudukan Pemohon dan merupakan bentuk perlakuan diskriminatif serta segala tindakan Termohon juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena Pemohon dijamin haknya dalam konstitusi, adalah alasan keliru dan tidak berdasarkan hukum sekaligus memperhatikan tidak adanya konsistensi Pemohon dalam mendalilkan alasan-alasan permohonannya, karena disatu sisi Pemohon mempersoalkan keberadaan Surat KPU RI No.17 yang dipergunakan Termohon sebagai acuan dalam menolak dokumen persyaratan pencalonan Pemohon. Namun disisi lain Pemohon justru mengakui keberadaan Surat KPU RI No.17 tersebut dengan hanya mempersoalkan Termohon yang tidak menyampaikan atau mensosialisasikan surat KPU tersebut kepada Pemohon. Oleh karenanya, semakin membuktikan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak berdasar hukum, apalagi menyatakan Termohon telah bertindak tidak adil dan setara serta melanggar

hak asasi manusia (HAM). Padahal justru dengan tidak menolak dokumen persyaratan pendaftaran dari Pemohon yang sudah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang maupun dalam Peraturan KPU RI, maka Termohon telah berbuat tidak adil dan setara serta melanggar hak asasi manusia (HAM) dari peserta dan pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, karena telah menerima dokumen persyaratan pendaftaran dari Pemohon yang berdasarkan ketentuan sudah jelas tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 **(Bukti T-12 dan T-13).**

V. PERMINTAAN (PETITUM) TERMOHON

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Padang untuk memutus perkara ini dengan putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor : 24/PL.03.2-BA/1371/KPU-Kot/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang menolak dokumen persyaratan pendaftaran yang sudah diserahkan bakal pasangan calon atas nama Letkol (Purn) Syamsur Syam, S.sos sebagai Bakal Calon Walikota dan Misliza sebagai Bakal Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.



8) Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Pemberi Keterangan Pemohon dan Termohon

a. Keterangan Saksi Pemohon atas nama Zulfa Hadi Sumitra

- Bahwa saksi selaku LO dari Bapak Syamsuar Syam telah mempersiapkan memenuhi persyaratan pendaftaran dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, akan tetapi dalam proses pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.30 WIB, pendaftaran Pemohon ditolak karena tidak adanya Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) berdasarkan persepsi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui isi dari Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 17;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung proses dari pendaftaran syarat bakal calon Walikota Padang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan bukti SMS, Telepon atau Undangan yang berkaitan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 17;
- Bahwa Saksi mengatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tidak pernah memberitahukan atau memberikan lampiran terkait Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 17;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat pendaftaran pasangan calon;
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen berupa email yang berasal dari KPK ketika pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang ;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang menolak Lampiran email terkait proses pengiriman dan balasan dari LHKPN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan



BIMTEK dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terkait sosialisasi pendaftaran LHKPN di KPK;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SMS, Telpun ataupun langsung secara lisan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang bahwasanya ada BIMTEK yang dilakukan untuk memasukkan syarat ke KPK terkait LHKPN;
- Bahwa semua berkas yang ada sesuai dengan yang dikatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk memenuhi persyaratan pencalonan dan semua berkas tersebut dibawa untuk melakukan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang ;
- Bahwa Saksi melakukan konsultasi dengan bapak Chandra, bapak Riki dan Bapak Mahyudin selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terkait pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang;
- Bahwa Bapak Chandra membetulkan urutan dokumen persyaratan calon yang di bawa saksi, hanya saja dokumen sampai di rumah tidak lagi berurutan karena berserakan. Secara umum bapak Chandra menyusun dokumen yang harus saksi serahkan sesuai dengan nomor urut yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk mengirimkan berkas pengurusan LHKPN ke KPK oleh divisi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Bahwa divisi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang mempertanyakan kenapa tanda terima penyerahan LHKPN baru diurus tanggal 9 Januari 2018 dan untuk sesegera mungkin melakukan komunikasi ke Korespondensi petugas KPK;
- Bahwa setelah melakukan konsultasi dengan

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, saksi kemudian menelepon KPK dan yang menjawab mesin operator, namun tidak ada tanggapan. Ternyata email terkait informasi LHKPN telah masuk yang ditujukan kepada Misliza, sebagaimana telah diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;

- Bahwa divisi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang meminta untuk melakukan upaya maksimal agar mendapatkan respon dan balasan dari KPK pada hari yang sama;
- Bahwa setelah meninggalkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang pada hari Rabu, setelah sholat magrib malamnya sekitar pukul 20.30 WIB, saksi menyampaikan dalam bentuk telepon kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terkait mendapatkan email dari KPK;
- Bahwa saksi baru mengetahui email masuk setelah konsultasi dan baru diketahui pada malam hari;
- Bahwa email tersebut ditujukan kepada ibu Misliza dengan isi secara detail, namun saksi tidak ingat. Secara garis besar pengiriman form tersebut salah dan akan diproses setelah form yang salah tersebut diperbaiki;
- Bahwa saksi telah melakukan respon terhadap e-mail tersebut;
- Bahwa karena kekurangan informasi saksi tidak dapat mengetahui tata cara pengurusan LHKPN. Setelah dilakukan pengiriman, barulah tahu pengurusan LHKPN pilkada itu diatur khusus dengan menggunakan *e-filing*;
- Bahwa dalam tata cara pengurusan tersebut sebenarnya sudah bisa diurus tanggal 7 Januari 2018, hanya saja LHKPN tidak buka, karena hari libur;



- Bahwa dalam panduan LHKPN yang terdapat didalam *website* tersebut ada nomor telepon operator untuk memandu pelaksanaan LHKPN;
- Bahwa mulai pengisian form ketika sudah mengirimkan email tanggal 9 Januari 2018, karena saksi beranggapan kalau LHKPN ini bisa menyusul;
- Bahwa saksi tidak memiliki cukup waktu mempelajari terkait LHKPN, karena saksi harus mempersiapkan berkas dukungan pencalonan lainnya;
- Bahwa waktu berkomunikasi dengan KPK, saksi banyak bertanya bagaimana cara pengurusannya, bagaimana cara mendapatkan tanda terima;
- Bahwa saksi mengira hal pengurusan pendaftaran terkait LHKPN untuk persyaratan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang hanya manual;
- Bahwa ada satu dokumen yang diberikan berbentuk hardcopy kemudian alat dalam bentuk *hardcopy* form dari *power point*, disitu ada mengatakan syarat-syarat dan alur cara mendaftar tanggal berapa pelaporan LHKPN;
- Bahwa saksi tahu pengisian LHKPN melalui Form Excel yang di download *website* KPK dan jumlah harta itu yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi pada tanggal 07 Januari 2018 berkomunikasi dengan beberapa teman Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terkait LHKPN dan menyatakan saksi awam dalam masalah LHKPN;
- Bahwa Saksi print e-mail dari KPK dikantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, ada e-mail atas nama Bapak Syamsuar Syam dan Ibu Misliza baru batas pengiriman. Dan sebelumnya dihubungi pihak KPK dasar pengisian form penyampaian LHKPN Pemohon salah, dan e-mail pemberitahuan

baru malam diketahui Saksi;

- Bahwa saksi mengirim email dengan pengisian data manual tanggal 9 Januari 2018, karena tanggal 9 Januari 2018 tidak ada jawaban dari KPK maka Saksi menghubungi pihak KPK sesuai dengan nomor yang tertera di website. Kemudian diarahkanlah Saksi cara pengisiannya dengan form yang harus di download;
 - Bahwa saksi mengirim email bentuk form excel itu tanggal 9 Januari 2018, form aktivasi dikirim pagi tanggal 10 Januari 2018;
 - Bahwa keterangan Saksi masa perbaikan penyampaian LHKPN Pemohon diberi tenggang waktu hingga tanggal 19 Januari 2018 oleh KPK;
 - Bahwa Pemohon sudah mendapatkan surat tanda terima kelengkapan dokumen penyampaian LHKPN.
- b. Keterangan Saksi Ahli Pemohon atas nama DR. Otong Rosadi, SH, M.Hum
- Bahwa Pemilihan umum sebagaimana yang kita pahami adalah proses yang menyebrangkan dari infrastruktur politik ke suprastruktur politik. Infrastruktur politik yang kita pahami partai politik, lembaga politik lainnya. Termasuk tokoh-tokoh politik dalam teori termasuk juga lembaga kepentingan resogrup, kelompok kepentingan dan lainnya termasuk pengawas. Mekanisme pemilu sebagai jembatan penyeberangan infrastruktur ke suprastruktur mengharuskan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara jujur, adil dan oleh penyelenggaraan pemilu yang mandiri serta berintegritas, karenanya ahli berpandangan ketika ada ikhtiar dari warganegara tokoh politik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu ini suatu hal yang harus diapresiasi;
 - Bahwa Ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan

persorangan yang dalam kesempatan ini ikut dalam musyawarahkan soal statusnya menjadi Bakal Pasangan Calon kemudian gagal. Itu menjadi penting ketika sebagian kita walau kecil tapi ada masih memandang partai politik menyimpan masalah-masalah;

- Bahwa diberinya kewenangan dan tugas Bawaslu untuk menyelenggarakan sengketa Pemilu ini adalah kepercayaan dari Negara lewat Undang-undang ini sebagai Mahkotanya Bawaslu karena pencari keadilan warga negara, Partisipan Politik, Partai Politik, dan perseorangan yang ikut serta bergantung harapannya penuh kepada Bawaslu;
- Bahwa Ahli memberikan pandangan dengan ilustrasi. Diera digital seperti ini butuh proses memeng kita evaluasi, tetapi tidak mesti dengan kertas. Penerimaan tidak mesti dengan kertas. Tetapi bukti tetap diperlukan walau di era digital seperti ini. Setiap tahun Ahli menyelenggarakan laporan untuk SPPT itu tidak harus berduyun-duyun ke kantor pajak. Apalagi di Jakarta yang kantor Pajak Pratama meskipun banyak stafnya kita harus jauh dan antri kemudian diberikan proses E-tim.
- Bahwa Ahli menyampaikan tidak selamanya proses itu harus/bukti proses itu kita peroleh dalam bentuk tertulis, tetapi bisa juga dalam bentuk elektronik, sepanjang misalnya pemohon bisa menyampaikan bentuk print bahwa ia sudah menyerahkan LHKPN kepada KPU, ahli menganggap bahwa itu sudah bukti proses sudah dilakukan, tidak semua proses itu sekarang harus dengan bukti dalam bentuk notice, paper/kertas tetapi juga bisa dalam bentuk digital juga smartphone juga bisa kita print dengan cara send ke printer. Apalagi



sudah ada respon balasan dari KPKnya. Itu menjadi bukti proses sudah dilakukan;

- Bahwa proses ketika Pasangan Calon sudah mencoba untuk memasukkan laporan kekayaan dimaksud, artinya sudah ada itikad untuk melakukan proses dan kemudian ketika yang pertama tidak ada respon dan ada yang kedua ada respon itu tandanya memang Bakal Pasangan Calon sudah mencoba melakukannya upaya penyampaian pelaporan;
- Bahwa penafsiran lainnya yaitu penafsiran teorologis, penafsiran tujuan, bahwa partisipasi perorangan sebagai infrastruktur politik untuk menyebrang ke suprastruktur politik lalu dibatasi oleh hal-hal prosedural formal maka demokrasi subtansial tidak akan pernah muncul, tapi ingat juga demokrasi subtansial tidak harus mengabaikan hal-hal yang bersifat formal. Dimana dalam sengketa ini kalau semata-mata tidak ada surat maka mekanisme, proses, sistem, digitalisasi sudah mulai harus menjadi kepastian bagi setiap penyelenggara pemerintahan, juga penyelenggara lainnya;
- Bahwa Ahli berpandangan sebaiknya ketika mengambil keputusan menggunakan cara pandang, cara fikir, adalah semata-mata ketika demokrasi subtansi yang kita inginkan maka hal-hal yang prosedural sepanjang bukti tafsir maka keputusan haruslah keputusan yang baik menguntungkan atau lebih berpihak kepada demokrasi subtansial tidak demokrasi prosedural, ahli pikir itu kata kuncinya.

- Bahwa Ahli berpandangan tegas penyampaian LHKPN Pemohon telah diproses;

- Bahwa Ahli menyampaikan telah diproses itu

mengandung makna bahwa berkas sudah diterima dan itu tidak perlu perbaikan, proses telah diterima itu telah diproses dan tapi ada satu dua yang perlu diperbaiki itu proses juga. Belum dapat diproses itu tergantung lembaganya tapi ahli berpandangan bahwa belum dapat diproses artinya bahwa upaya untuk melakukan proses sudah dilakukan jadi intinya terhalang oleh kata-kata proses. Jadi sama sekali belum ada proses, tidak melakukan proses, dengan belum dapat diproses itu berbeda. Penafsiran dramatika ini pada kata-kata proses itu, sedang diproses, belum diproses dan sudah diproses atau dapat diproses itu, semua tidak masuk proses. Karena kalau belum diproses dianggap tidak pernah melakukan, itu bisa terjadi dan dinyatakan ditolak;

- Bahwa salah satu kelemahan yang mendasar dari timpang hukum di Indonesia itu kalau penegakan hukumnya itu lebih pada budaya hukum dan kemampuan penafsiran hukum, tetapi dari segi legal draf sebetulnya perobahan yang mendasar bangsa kita dalam berhukum itu lebih pada kemampuan merumuskan norma-norma hukum, karenanya penting adanya tenaga teknis perancang undang-undang. Kenapa, karena hukum itu mengandung setiap kata itu punya banyak maknanya, karena kemudian bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan itu tidak kemudian menjadi multitafsir. Ada penafsiran tambahan belum dapat diproses karena sedang diperiksa lebih lanjut, tafsirnya pasti sudah diproses, atau bayangan belum dapat diproses karena apa, karena tidak lengkap, harus dilengkapi berarti sedang diproses.



- c. Keterangan Saksi Ahli Termohon atas nama Khairul

Fahmi, SH, MH

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang beralasan Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat calon, yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa sejauh yang Ahli ketahui yang Ahli dalam terkait masalah ini karena ini bagian dari masalah Ahli teliti dalam penelitian Ahli. Bahwa syarat calon itu adalah syarat yang bersifat interaktif atau bersifat wajib yang musti dipenuhi setiap bakal calon, yang apabila syarat itu tidak dipenuhi maka penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya, berwenang untuk menyatakan bahwa calon tersebut tidak memenuhi syarat, hal itu juga terkonfirmasi misalkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang di dalamnya itu dikatakan bahwa calon Bupati, Walikota harus memenuhi syarat, salah satunya adalah yang dipersoalkan hari ini adalah mengenai syarat menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan hal itu dalam Pasal 7 itu juga dimuat salah satu ayat yang mendelegasikan pengaturan tentang syarat calon itu atau pengaturan tata cara pencalonan itu kedalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan berdasarkan mandat atau delegasi pengaturan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ke Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 yang salah satu klausul



tentang syarat calon itu ditegaskan bahwa dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Secara intelek rumusan norma ini bersifat wajib yang musti dilaksanakan dan sesuatu yang wajib dalam konteks hukum, apabila ia tidak dipenuhi maka akan berkonsekuensi terhadap tidak terpenuhinya syarat yang dimuat dalam Undang-Undang itu;

- Bahwa apabila syarat tidak terpenuhi maka teralasan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mengambil keputusan untuk menyatakan calon yang tidak memenuhi syarat salah satu dari syarat-syarat yang lain itu, menyatakan tidak memenuhi syarat. Dan kalau keputusan itu tidak diambil justru itu adalah tindakan yang tidak profesional oleh penyelenggara. Maka rumusan wajib dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu bersifat interaktif bagi calon, dan juga bersifat mengikat bagi penyelenggara untuk melaksanakannya. Jadi bagi kedua pihak sebetulnya terikat dengan norma ini sebagai aturan main dalam proses pencalonan sebagai kepala daerah. Cuma soal yang kemudian diperdebatkan diantara yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah ukuran atas tanggal ketekunan syarat itu. Dalam Undang-Undang syaratnya adalah menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, di dalam Undang-Undang disertai ya pembuktian terhadap ketekunan syarat itu adalah surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang. Ahli garis bawah, surat tanda terima laporan kekayaan itu yang menjadi dokumen pembuktian terhadap ketekunan syarat

menyerahkan daftar kekayaan pribadi itu;

- Bahwa Menurut Ahli, standar tanda terima ini memang harus berupa tanda terima yang diserahkan oleh lembaga berwenang dalam hal ini KPK. Karna KPK hari ini berdasarkan Undang-Undang KPK dan juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberi kewenangan untuk menertipkan tanda terima penyerahan ke LHKPN itu. Dan itu memang dalam bentuk dokumen berupa tanda terima yang apabila dokumen itu baru akan di keluarkan oleh KPK. Apabila proses pengajuan dan penerimaan itu telah terjadi ada proses untuk menertipkan tanda terima itu. Dalam proses penyelenggaraan KPK melakukan proses, kemudian ada proses penyerahan yang pertama dari Calon Penyelenggara Negara, kemudian yang kedua penerimaan, yang dalam proses penerimaan itu ada proses yang disebut dengan verifikasi terhadap laporan yang diserahkan oleh Calon Penyelenggara Negara, dan dalam proses verifikasi itu ada yang disebut dengan, apabila hal-hal yang dimuat di dalam laporan itu dianggap kurang jelas atau tidak bisa di verifikasi dengan tegas, maka KPK akan meminta setiap Calon Penyelenggara Negara itu untuk memberikan perbaikan terhadap kelengkapan itu lalu kemudian keluar apa yang disebut dengan tanda terima penyerahan laporan ke LHKPN, jadi ada proses yang terjadi di lembaga itu baru kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan tanda terima laporan itu;
- Bahwa Penekanan Ahli adalah di Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum adalah telah diproses oleh instansi yang berwenang itu garis bawah Ahli terhadap proses itu dan kalau seandainya tanda bukti proses penyerahan dan penerimaan oleh KPK

itu tidak bisa diserahkan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tidak bisa menyatakan bahwa bakal calon telah memenuhi syarat yang bersangkutan;

- Bahwa mengenai proses LHKPN itu disampaikan atau dilaporkan ke KPK, itu ada yang disebut dengan peraturan KPK. Ada peraturan KPK kalau di Undang-undang dia tidak disebut tegas tetapi itu korelasinya dengan Undang-undang KPK dan peraturan KPK tentang prosedur penyampaian LHKPN dan disitu ketika peraturan itu dibuat dia akan di undangkan dalam tingkat negara. Ketika dia diundangkan dalam tingkat negara, maka pada saat itu dia adalah hukum yang berlaku dan mengikat bagi kita semua, siapapun Calon Penyelenggara Negara ataupun orang yang akan pensiun sebagai penyelenggara negara, dia musti menyampaikan itu sesuai dengan peraturan itu. Jadi menurut Ahli berdasarkan teori fixi hukum, sekalipun sosialisasi itu mesti dilaksanakan dan menjadi bahagian yang dalam penyelenggara tapi kalau diserahkan dampak hukum. Menurut Ahli dia tidak berdampak hukum pada saat itu. Karena dia tertunduk pada teori apa yang disebut dengan teori fixi hukum dalam melihat konteks sosialisasi itu;
- Bahwa apa tolak ukur proses? Ahli tidak memaknai secara luas, karena proses apapun itu bisa dimaknai upaya apapun itu bisa masuk dalam proses, tapi Ahli ingin kembali ke teks atau perumusan norma dalam surat edaran ini. Ahli penggal saja, *(dalam hal terhadap pasangan calon yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang misalnya tanda terima, misalnya LHKPN. sepanjang yang bersangkutan menyerahkan tandah bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut telah diproses*

oleh instansi yang berwenang) jadi tolak ukurnya adalah telah diproses oleh instansi yang berwenang ketika orang mengajukan LHKPN ada beberapa tahapan, penyerahan, ada penerimaan, dalam penerimaan itu sesuai dengan proses verifikasi yang Ahli jelaskan di awal. Ketika proses itu masuk ke mekanisme KPK, itulah yang dimaksud dengan proses sesuai dengan Surat Edaran ini, karena dia jelas mengatakan telah diproses oleh instansi yang berwenang, tapi kalau pengajuan itu kan, ada 2 sisi yang bisa kita lihat orang yang mengajukan. Orang yang mengajukan itu sudah proses juga, kemudian ada penerimaan, penyerahan orang dan diterima oleh KPK. Jadi proses penerimaan itu diserahkan oleh si Calon Penyelenggara Negara dan diterima oleh KPK, itu yang dimaksud dengan proses penerimaan;

- Bahwa yang Ahli pahami dari rumusan Surat Edaran ini, itulah ketika ia masuk ke sistem KPK, jadi kita kan memasukkan permohonan ke LHKPN itu ketika sudah dikonfirmasi bahwa ini sudah diterima dan akan diproses itulah yang Ahli pahami dalam Surat Edaran KPU;
- Bahwa menurut Ahli, sebenarnya Surat Edaran KPU dimaksud tidak merugikan bakal peserta pemilu justru agak lebih memperlonggar. Yang kedua dia mengikat bagi KPU. KPU mesti melaksanakan itu, karena itu adalah perintah dari atasannya. Sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu bahwa salah satu tugas KPU itu adalah melaksanakan apa yang ditugaskan oleh atasannya oleh KPU. Maka tugas KPU Provinsi dan KPU Kota itu, termasuk SE ini adalah tugas yang diberikan oleh KPU ke bawahannya begitu;
- Bahwa Ahli menjelaskan bagaimana proses

penyampaian LHKPN itu di KPK. Kalau kita bicara ketentuan, tentang tata cara pendaftaran pengumuman pemeriksaan LHKPN, ada beberapa sub tahapan yang dilakukan;

- Bahwa Pertama, itu penyampaian sepemahaman Ahli tentang aturan itu yang kedua, itu alat penerimaan. Penyampaian adalah proses menyampaikan berkas LHKPN dari Calon Penyelenggaraan Negara ke KPK, lalu disitu juga ada peran KPK, artinya ada tanda terima bahwa berkas itu sudah diterima. Dan masuk ke sistem KPK, artinya sudah ada konfirmasi bahwa ini berkas anda sudah diterima;
- Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 bahwanya tanda terima penerbitan dokumen telah diproses oleh instansi yang berwenang. Jadi konfirmasi bahwa berkas sudah diterima dan akan diproses itu berarti bahwa sudah masuk ke proses KPK, dan itu sudah dalam makna proses yang dimaksud dalam SE. Yang kedua, kalau seandainya penyerahan itu baru sebatas dari si calon, belum masuk kesistem proses penerimaan di KPK, maka itu belum bisa disebut sebagai proses, karena proses yang dikehendaki SE itu adalah proses di instansi;
- Bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Calon Penyelenggara Negara kemudian disambut oleh KPKnya, itu yang dimaksud dengan proses penerimaan, dan proses itu yang dimaksud di PKPU inilah proses yang sudah masuk kesistem KPKnya.
- Bahwa ketika masih pengajuan saja, belum masuk ke sistem maka menurut Ahli, itu belum masuk dalam proses yang dikehendaki oleh SE KPU Nomor 17;
- Bahwa proses itu batasnya adalah batas proses

yang dimaksud SE;

- Bahwa Ahli tidak mau memaknai proses dalam makna dalam Kamus Bahasa Indonesia, karena proses yang dimaksud, karena kaitannya dengan pelanggaran KPU mesti dikaitkan dengan apa yang dikehendaki oleh teks yang terbuat oleh aturan itu, yang Ahli maksud adalah SE;
- Bahwa SE itu membahasakan telah diproses oleh instansi yang berwenang. Jadi makna prosesnya itu adalah proses di instansi itu;
- Bahwa apakah upaya yang dilakukan Calon Penyelenggara Negara untuk menyampaikan itu mengirim berkas itu adalah proses, tetapi itu bukan proses yang dimaksud oleh SE. Proses yang dimaksud SE adalah ketika diserahkan, diterima, baru dia masuk ke proses;
- Pada saat pendaftaran itu, KPU bertugas menerima dokumen persyaratan. Ya menerima, memberikan cek terhadap kelengkapan dokumen itu;
- Bahwa kalau ada, berarti dokumennya ada, kalau tidak ada ya tidak ada sama sekali, kemudian setelah ada dan tidak ada, ada penilaian menurut syarat dan tidak memenuhi syarat, apabila dokumen ada, maka akan ada pilihan berikutnya yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa artinya itu adalah syarat itu kalau hanya ada dan tidak ada berarti syarat calon itu sesuatu yang sebetulnya sudah selesai;
- Bahwa pada saat mendaftar, setiap calon meski menyerahkan semua persyaratan calon dan persyaratan pencalonan, semuanya tanpa terkecuali dan KPU menilai ini ada dan tidak ada, lalu kemudian akan ada tahap berikutnya menilai, menilai keabsahan, jadi tahap verifikasi dan perbaikan itu sebenarnya menilai keabsahan bukan

lagi sekedar kelengkapan pendaftaran hanya pelengkapan. Lalu diperiksa, disitu ada proses nanti misalkan kalau dia menyatakan kalau dia sehat jasmani rohani ada proses verifikasinya, kalau dia menyatakan bebas narkoba ada proses verifikasinya. Jadi tahapan berikutnya adalah tahapan untuk memeriksa seluruh persyaratan yang sudah dilengkapinya pada saat dia mendaftar bersifat final itu adalah kebenaran syarat lain. dokumen sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh peraturan misalnya tanda terima oleh LHKPN itu dokumen harus ada, lalu kemudian diturunkan standarnya oleh SE yang sekedar proses sebentar;

- Bahwa seperti yang Ahli sampaikan di awal, ketika salah satu syarat yang ditentukan bagi syarat calon itu tidak ada, tidak memenuhi apa yang dibikin standarnya maka harus ceklisnya tidak ada. Karena standarnya jelas, surat tanda terima penyerahan, kalau itu tidak ada maka ceklisnya tidak ada jadi disitu kan bukan menilai sebetulnya tetapi adalah yang diminta itu adalah tanda terima, ada ndak itu, kalau ada ditulis ada, kalau tidak ditulis tidak ada, soal benar ada dari KPK itu nanti diverifikasi, di masa verifikasinya;
- Bahwa Benar bahwa proses penyampaian LHKPN itu membutuhkan proses yang panjang, mulai dari proses penyerahan, proses pemeriksaan dan dalam proses pemeriksaan itu ada proses verifikasi dan apabila hal-hal yang di dalamnya dibutuhkan untuk pemeriksaan ketepatan bukti pendukung yang kurang lengkap maka ada proses perbaikan. Setelah perbaikan kalau dilengkapi maka akan keluar surat proses perbaikan, setelah perbaikan kalau dilengkapi maka akan keluar surat keterangan, surat tanda terima LHKPN dan surat itu yang

dimaksud sebagai syarat tanda terima itu yang dimaksud sebagai syarat calon kepala daerah, jadi Ahli kira memang butuh waktu ya, maka syarat LHKPN ini sebetulnya akan maju sebagai kepala daerah memang jauh-jauh hari, supaya dipenuhi tepat waktu apa namanya. Waktu tenggang akhir pendaftaran dilakukan, KPK sebenarnya membuka ruang untuk pendaftaran sampai maret setiap tahun penyerahan LHKPN. Calon atau pejabat yang sedang bertugas atau sedang menjabat, tetap khusus dalam pilkada itu KPK membuka ruang lebar untuk apa nama... penyampaian LHKPN itu, bahkan ada harinya eLHKPN, eLHKPN itu adalah untuk mengatasi persoalan selama ini orang menyerahkan LHKPN itu mesti ke KPK, mesti langsung ke KPK tapi untuk memudahkan itu ada eLHKPN yang disitu tetap merujuk pada proses yang tadi diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 itu, atau namanya proses pengajuan, penyampaian itu ada respon dari KPKnya diterima. Belum tentu diproses ketika sudah dinyatakan demikian, berarti KPK akan masuk ke tahapan untuk verifikasi, itu sebetulnya dibutuhkan sesuai dengan PKPU tetapi kalau aman itu memang harus diurus jauh-jauh hari;

- Bahwa Ahli konfirmasi dari KPK telah terima dan akan diproses. Kuncinya di sana telah diterima dan akan diproses;
- Bahwa Sebetulnya setiap kita, setiap Penyelenggara Negara itu ketika membaca teks, sebetulnya melakukan penafsiran, semua Penyelenggara Negara, kenapa tinggal kita memilah mana yang akan kita pakai, Penyelenggara Negara itu tidak boleh melakukan penafsiran apapun selain dalam teks sepanjang teks itu *clear* jadi jelas alurnya itu,

seperti ini rumusannya sepanjang dimaknai demikian boleh, memang demikian adanya karena tidak mungkin Penyelenggara Negara tidak melakukan respon terhadap aturan yang menjadi dasarnya dalam bertindak maka ketika ia melaksanakan aturan sesuai dengan teks yang ia pahami itu, itu melakukan penafsiran sesungguhnya, kecuali kalau seandainya ada teks dalam norma penyelenggara pemilu itu yang agak membingungkan atau bertabrakan antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian perlu adanya penafsiran seperti penafsiran sistematis atau penafsiran dramatical atau penafsiran historis, itu hanya diperlukan apabila teks itu tidak jelas, jadi sepanjang jelas ya sudah ia harus ikuti penyelenggara pemilu adalah melaksanakan Undang-Undang, apa yang tertera dalam Undang-Undang itulah dia, jadi disini sebenarnya tidak ada perdebatan antara aliran sosial *ligea pudence* dengan aliran *lexical* karena memang itu tugas penyelenggara. Apa yang ada diteks ya laksanakan itu;

- Bahwa bagi Ahli standarnya adalah setelah ada konfirmasi dari lembaga instansi yang berwenang. Iya, setelah ada konfirmasi awal bahwa ia terima dan ia proses, bentuknya apakah dalam bentuk surel (surat elektronik) ataupun apapun sepanjang itu bersumber dari instansi itu, tidak masalah karena hari ini surat elektronik pun itu bisa menjadi alat bukti dan dia dianggap sah dalam hukum kita sebagai alat bukti, maka tidak mesti misalkan seperti periode sebelumnya calon penyelenggara itu mesti pergi ke KPK dan menyerahkan LHKPN ada tanda terima fisik yang diserahkan ke calon. Hari ini apabila dia menyerahkan ada konfirmasi dari

emailnya itu, bahwa dia sudah turun dan akan proses, *clear* kalau itu bisa dijadikan pegangan, soal legalisasi atau tidak, email adalah suatu yang secara hukum yang diakui sebagai alat komunikasi tidak hanya untuk pribadi tetapi juga untuk kepentingan publik;

- Bahwa memang ada perubahan di KPK yang mungkin salah satu penyebab atau perubahan form. Dulu pada tahun sebelumnya ada form KPK A dan form KPK B, dan hasil ini tidak digunakan lagi kalau dari menurut Ahli baca email tadi, bisa jadi form yang di isi itu form yang di awal yang tidak berlaku lagi. Bisa jadi itu kasusnya, jadi kembali ke soal basis dimana proses itu adalah memang inti dari apa yang dimaksud tanda terima yang disurat itu mesti dikatakan, ok dokumen anda sudah kami terima, berarti proses pengajuan sudah benar ya. Dan akan kita proses bahasanya tersebut yang penting KPK telah menyatakan sudah menerima pengajuan dan kemudian ia akan proses kalau ia belum masuk yang itu. Menurut Ahli itu belum proses di lembaga itu. Belum masuk keproses yang sebagai proses untuk menyerahkan LHKPN;
- Bahwa Ahli belum mempelajari email tadi, namun hanya membacanya sekilas, kalau email yang dimaksud tadi adalah dalam kerangka sudah diterima dan diverifikasi, maka itu sudah dalam proses. Tapi kalau email itu baru sebatas pengajuan. Belum masuk ke tahapan menerima dan akan diproses, itu belum diproses, tapi kalau sudah maka telah diproses. Tapi kalau sudah email itu konteksnya adalah sudah mengkonfirmasi melakukan verifikasi dan memperbaiki dan melengkapi yaitu masuk proses. Titik pisahnya adalah ketika orang mengajukan lalu ada



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA PADANG

konfirmasi diterima dan akan diproses, kalau sudah masuk ke proses verifikasi melengkapi itu, berarti telah proses itu;

- Bahwa Menurut Ahli, yang dilakukan oleh Pemohon Calon Penyelenggara Negara yang mengajukan, itu proses juga, tidak bisa dikatakan itu tidak proses karena tidak ada pengajuan dan tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa proses yang dikehendaki oleh SE ini dalam konteks syarat itu adalah proses yang dilakukan oleh instansi, jadi kita harus menentukan batasnya kapan instansi itu mulai memproses, yaitu pada saat ia menyatakan sudah menerima dan memprosesnya. Kalau sebelum itu belum masuk ke dalam kategori proses, itu yang ahli maksud dari tadi, dan kalau email tadi bahagian dari apa yang proses berarti sudah masuk ke proses dan, yaaa kalau seandainya tidak dimaknai bukan dalam konteks verifikasi dan segala macam masih konfirmasi ada salah ini, salah ini, dan harus mengajukan pengajuan lagi, maka masih dalam proses, tapi apabila dalam tahap pengajuan dan diterima pengajuannya dan itu telah masuk kedalam proses. Jadi maksud Ahli di awal tadi itu adalah bukan membantah definisi proses tapi proses dimaknai dalam konteks kasus ini mesti apa yang disebut dalam SE, oleh institusi yang berwenang.

9) Bukti Pemohon dan Termohon

- a. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

1. Bukti P-1 : Photocopy Model B-KWK
Perseorangan, surat pencalonan
pasangan calon perseorangan

- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Nomor : 24/PL.03.2BA/371/KPU-Kot/I/2018;
3. Bukti P-3 : photo print out surat elektronik direktorat pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK kepada pemohon atas nama Misliza melalui info pilkada lhkpn@kpk.go.id tidak terlihat tanggal pengiriman;
4. Bukti P-4 : Photocopy Print Out Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Letkol (Purn) Syamsuar Syam, S.Sos;
5. Bukti P-5 : Photocopy Tanda Terima dokumen kelengkapan ELHKPN direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN atas nama Syamuar Syam dan Misliza sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tanggal 17 Januari 2018;
6. Bukti P-6 : Photocopy print out surat elektronik pemohon atas nama Misliza kepada KPK melalui infopilkada@kpk.go.id tanggal 10 januari 2018 pukul 15.09

perihal permohonan aktivasi;

7. Bukti P-7 : Photocopy print out surat elektronik Pemohon atas nama Syamsuar Syam kepada KPK melalui infopilkada.lhkn@kpk.go.id tanggal 10 Januari 2018 pukul 12.20 WIB perihal laporan harta kekayaan.

b. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon sebagaimana dimaksud di atas, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Photocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Nomor : 24/PL.03.2BA/371/KPU-Kot/I/2018;

2. Bukti T-2 : Photocopy print out surat elektronik Pemohon atas nama Syamsuar Syam kepada KPK melalui infopilkada.lhkn@kpk.go.id tanggal 10 Januari 2018 pukul 12.20 perihal laporan harta kekayaan;

3. Bukti T-3 : Photocopy print out surat elektronik Pemohon atas nama Misliza kepada KPK melalui infopilkada@kpk.go.id tanggal 10 Januari 2018 pukul 15.09 perihal permohonan aktivasi;

4. Bukti T-4 : Photocopy print out surat



elektronik direktorat Pendaftaran
Pemeriksaan LHKPN KPK kepada
Pemohon atas nama Misliza
melalui

infopilkada.Lhkpn@kpk.go.id

tidak terlihat tanggal
pengiriman;

5. Bukti T-5 : Photocopy pengumuman Komisi
Pemilihan Umum Kota Padang
Nomor :1/PL.03.2-
Pu/1371/KPU-kot/I/2018
tentang pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Padang Tahun
2018, tertanggal 1 Januari 2018;
6. Bukti T-6 : Photocopy pengumuman harta
kekayaan penyelenggara negara
atas nama Syamsuar Syam,
S.Sos beserta lampiran, tanggal
27 September 2013;
7. Bukti T-7 : tangkapan layar (Scren Shoot)
ponsel percakapan via whatsapp
antara Ketua Divisi Teknis KPU
Kota Padang (Chandra Eka
Putra) dengan Pemohon yang
berisi kiriman SE KPK Nomor 19
Tahun 2017, Tanggal 4 Januari
2018;
8. Bukti T-8 : tangkapan layar (Scren Shoot)
ponsel percakapan via whatsapp
antara Ketua Divisi Teknis KPU
Kota Padang (Chandra Eka
Putra) dengan Petugas
Penghubung Pemohon atas
nama Zulfa Hadi, Tanggal 4

- Januari 2018;
9. Bukti T-9 : Notulensi Rapat Koordinasi hari Selasa Tanggal 19 Desember 2017;
10. Bukti T-10 : Foto Acara rapat koordinasi hari Selasa tanggal 19 Desember 2017;
11. Bukti T-11 : Photocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018 perihal penjelasan beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018;
12. Bukti T-12 : Photocopy daftar tim kampanye dan Petugas Penghubung (Model BC.1-KWK Perseorangan);
13. Bukti T-13 : Tangkapan layar (ScreenShoot) ponsel percakapan via whatsapp antara Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 Januari 2018 pukul 21.42 WIB;
14. Bukti T-14 : Photocopy print out surat undangan terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 119/PL.03.2-SD/1371/KPU-Kot/X/2017 perihal Sosialisasi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Tanggal 6 November 2017;
15. Bukti T-15 : Photocopy absensi/daftar hadir peserta Sosialisasi Pencalonan



Walikota dan Wakil Walikota
Padang Tahun 2018 Tanggal 9
November Tahun 2017;

16. Bukti T-16 : Foto acara Sosialisasi
Pencalonan Walikota dan Wakil
Walikota Padang Tahun 2018
hari Kamis Tanggal 9 November
Tahun 2017;

17. Bukti T-17 : Photocopy print out surat
undangan terbuka Komisi
Pemilihan Umum Kota Padang
Nomor : 144/PL.03.2-
SD/1371/KPU-Kot/X/2017
perihal Bimbingan Teknis
penyerahan dukungan calon
perseorangan Pilkada Kota
Padang Tahun 2018 Tanggal 21
November 2017;

18. Bukti T-18 : Photocopy absensi/daftar hadir
peserta Bimbingan Teknis
penyerahan dukungan calon
perseorangan Pilkada Kota
Padang Tahun 2018 Tanggal 22
November 2017;

19. Bukti T-19 : Foto acara Bimbingan Teknis
penyerahan dukungan calon
perseorangan Pilkada Kota
Padang Tahun 2018 Tanggal 22
November 2017;

20. Bukti T-20 : Photocopy absensi/daftar hadir
peserta Rapat Koordinasi
pencalonan Walikota dan Wakil
Walikota Padang Tahun 2018
Tanggal 19 Desember Tahun
2017 pukul 18.00 WIB di Hotel

Ibis, Kota Padang;

21. Bukti T-21 : Soft file rekaman video rapat koordinasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Tanggal 19 Desember Tahun 2017 pukul 18.00 WIB di Hotel Ibis, Kota Padang.

10) Pertimbangan Hukum

1. Menimbang Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang atas nama Yunasti Helmy, SH pada tanggal 10 Januari 2018 ijin melahirkan, maka Pimpinan Musyawarah kurang dari 3 (tiga) orang. Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang mengajukan permohonan Pengawas Pemilihan satu tingkat di atasnya untuk menunjuk salah satu anggota menjadi Pimpinan Musyawarah, sehingga berdasarkan Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/K.Bawaslu.Prov-SB/HK.01.01/I/2018 tanggal 19 Januari 2018, dengan menunjuk Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Alni, SH, M.Kn sebagai Pimpinan Musyawarah. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 001/K.BAWASLU-PROV.SB-14/HK/01.01/I/2018 tentang Pengangkatan Tim Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota



Padang Tahun 2018 tertanggal 19 Januari 2018 dengan Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Alni, SH, M.Kn selaku Ketua Pimpinan Musyawarah didampingi oleh Bapak Dorri Putra, SE dan Bapak Bahrul Anwar, SHI selaku Anggota Pimpinan Musyawarah;

2. Menimbang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal Pasal 2 Ayat (2) *“Penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya”* dan Pasal 3 Ayat (2) *“Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah atau acara cepat”*, Pimpinan Musyawarah telah mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan musyawarah penyelesaian sengketa, dan terakhir pada tanggal 24 Januari 2018 Pimpinan Musyawarah menawarkan kesepakatan kepada para pihak, namun karena masing-masing pihak tetap pada dalil Permohonan dan Jawabannya, sehingga musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan.

Menimbang Sengketa Proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, Pimpinan Musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, Saksi, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 7 Ayat (1) *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*. Bahwa Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon telah datang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.30 WIB. Pasal 7 Ayat (2) *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. dihapus; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan*



hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki Laporan Pajak Pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota; o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota; r. dihapus; s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan u. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon”, Bahwa Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon telah menyerahkan syarat calon berdasarkan ketentuan pasal di atas kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, namun berdasarkan Keterangan Termohon dokumen persyaratan calon Pemohon dinyatakan tidak lengkap karena tidak ada Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan, sehingga Termohon menyatakan menolak dokumen persyaratan pendaftaran Pemohon yang sudah diserahkan Bakal Pasangan Calon tersebut, yang dituang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Berita Acara Nomor : 24/PL.03.2-BA/371/KPU-Kot/I/2018, tertanggal 11 Januari 2018 **(Bukti P-2 dan T-1)**;

4. Menimbang Pasal 4 Ayat (1) huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota *“Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan*

memenuhi persyaratan sebagai berikut : k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi”. Dengan melengkapi dokumen syarat calon dimaksud berdasarkan Pasal 42 huruf (i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota “Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas : i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf (k)”. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi Pemohon telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 09 Januari 2018, namun belum dapat menyerahkan Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan, dan dalam musyawarah penyelesaian sengketa Pemohon dapat membuktikan bahwa surat dimaksud sedang dalam proses perbaikan(**Bukti P-3**);

5. Menimbang dari bukti yang diserahkan Pemohon tersebut di atas (**Bukti P-3**) menjelaskan penyampaian LHKPN Pemohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi **belum dapat diproses** karena ada kesalahan pengisian form, dan dari bukti dimaksud diminta untuk melakukan perbaikan, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara



Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara memasukan pelaporan LHKPN “(1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN. (3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta”, serta berdasarkan Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara memasukkan pelaporan LHKPN“(1) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari Formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara. (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). (3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) maka Penyelenggara Negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap”, dimana perbaikan yang dimintakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hasil dari verifikasi administrasi atas LHKPN yang disampaikan merupakan sebuah proses yang dibenarkan. Kesempatan menyampaikan perbaikan atau

kelengkapan LHKPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diberi waktu 14 (empat belas hari) hari kerja sejak penyampaian yang dituang **bukti P-3** dimaksud;

6. Menimbang Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tertanggal 05 Januari 2018 Angka 4 huruf a *“Dalam hal terdapat syarat calon yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalnya tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan dari KPK, surat keterangan bebas hutang dari Pengadilan Negeri, atau dokumen lainnya **belum dapat disampaikan** oleh calon pada masa pendaftaran, sepanjang yang bersangkutan menyerahkan tanda bukti bahwa penerbitan dokumen tersebut **telah diproses** oleh instansi yang berwenang, maka tanda bukti tersebut dapat diterima pada masa pendaftaran. Selanjutnya, calon yang bersangkutan **WAJIB** menyerahkan dokumen yang benar pada masa perbaikan”*. Bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas **(Bukti P-3)** merupakan pemberitahuan belum dapat diprosesnya penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pemohon dan merupakan bagian dari **belum dapat disampaikan Tanda Terima LHKPN** pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, sehingga bukti dimaksud merupakan tanda bukti yang menjelaskan dokumen telah diproses namun dalam perbaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tersebut di atas;

7. Menimbang tata cara penyampaian LHKPN berdasarkan huruf (c) angka 2 Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2017 tentang



Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

“Penyampaian LHKPN kepada KPK oleh Bakal Calon dilakukan secara offline atau online sebagai berikut : a. Secara offline dengan mengisi LHKPN format excel (minimal versi 1.8) yang dapat diunduh melalui website elhkpn.kpk.go.id pada menu “Unduh”. Penyampaian LHKPN secara offline dapat dilaksanakan melalui dua cara sebagai berikut : 1) Bakal Calon mengirimkan LHKPN format excel yang telah diisi tersebut melalui email elhkpn@kpk.go.id dengan cara penulisan judul (subject) email: Pilkada <Tahun Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah>/<Nama Jabatan Calon Kepala Daerah>/<Nama Bakal Calon> 2) Bakal Calon menyerahkan LHKPN format excel yang telah diisi tersebut secara langsung kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Kantor KPK dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Penyerahan LHKPN secara offline wajib dilengkapi dengan dokumen cetak sebagai berikut : 1. Lembar Ringkasan LHKPN, 2. Surat Kuasa Mengumumkan, 3. Surat Kuasa, 4. Dokumen pendukung kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan antara lain dari perbankan, Asuransi dan lembaga investasi lainnya b. Secara online melalui website elhkpn.kpk.go.id (Modul e-Filing), dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Bagi Bakal Calon yang belum memiliki akun e-Filing, harus terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi e-Filing (formulir dapat diperoleh melalui elhkpn.kpk.go.id pada menu Unduh). Untuk selanjutnya formulir tersebut diserahkan oleh Bakal Calon kepada KPK disertai dengan Photocopy Kartu Tanda Penduduk. Dalam hal formulir yang diserahkan dinyatakan lengkap oleh KPK maka KPK akan memproses registrasi sehingga Bakal Calon dapat menggunakan e-Filing. 2) Bagi Bakal Calon yang telah



terdaftar sebagai Wajib LHKPN pada suatu Instansi dan telah memiliki akun e-Filing. maka wajib memberitahukan kepada KPK terlebih dahulu sebelum kembali menggunakan e-Filing dalam rangka pemilihan umum daerah. 3) Penyerahan LHKPN secara online wajib dilengkapi dengan dokumen cetak sebagai berikut : 1. Surat Kuasa, 2. Dokumen pendukung kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan antara lain dari perbankan, Asuransi dan lembaga investasi lainnya. Penyampaian LHKPN secara Online sebagaimana di atas dilakukan dengan memilih jenis laporan "KHUSUS" dengan jabatan sebagai "Calon Penyelenggara Negara". 3. Pengisian LHKPN dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pengisian yang dapat diunduh melalui elhkpn.kgk.go.id pada menu "Unduh". 4. KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap semua LHKPN yang diterima mengenai : a. ketepatan format LHKPN yang dipergunakan; b. kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian; c. kelengkapan dokumen cetak yang wajib diserahkan kepada KPK yang dilampirkan". Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon, Pemohon telah mengirimkan Form Permohonan Aktivasi Akun e-Filing LHKPN pada tanggal 09 Januari 2018 dan KPK telah melakukan aktivasi akun tersebut pada tanggal yang sama. Sehingga dengan masuknya data/berkas penyampaian laporan harta kekayaan Pemohon sudah dapat dikatakan masuk dalam proses.

Karena telah dimintanya Pemohon melakukan perbaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan sudah terverifikasi lengkap dokumen tersebut, maka Tanda Terima Dokumen Kelengkapan eLHKPN dapat diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 17 Januari 2018 (**Bukti P-5**).



11) Kesimpulan

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan Permohonan;
4. Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Pimpinan Musyawarah dalam pemenuhan Permohonan a quo;
5. Pimpinan Musyawarah perlu mempertimbangkan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon dalam menyimpulkan hasil keputusan musyawarah sengketa ini dengan mengedepankan substansi dan prosedural hukum yang berkeadilan.

Amar Putusan

- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

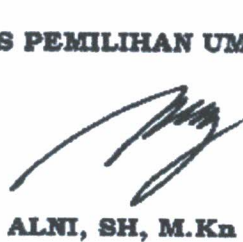


Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 Berita Acara Nomor : 24/PL.03.2-BA/371/KPU-Kot/I/2018, tertanggal 11 Januari 2018 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk menerima pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota perseorangan pada Pemilihan Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk melaksanakan Keputusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan ini dikeluarkan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang oleh 1). **ALNI, SH, M.Kn**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2). **DORRI PUTRA, SE**, 3). **BAHRUL ANWAR, SHI** masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Sabtu** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Januari** tahun **dua ribu delapan belas** Oleh 1). **ALNI, SH, M.Kn**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2) **DORRI PUTRA, SE**, 3). **BAHRUL ANWAR, SHI** masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang.


DORRI PUTRA, SE


ALNI, SH, M.Kn


BAHRUL ANWAR, SHI

Sekretaris.



HENGKY EKA PUTRA, S.IP

NIP : 19800226 201101 1001

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG